

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.¹

Korupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenisnya, pelaku maupun dari modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga dapat menyesengsarakan dan menghancurkan suatu negara.

Dampak korupsi bagi negara-negara dengan kasus korupsi berbeda-beda bentuk, luas dan akibat yang ditimbulkannya, walaupun dampak akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan rakyat. Di negara miskin korupsi mungkin menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi dan menggrogoti keabsahan politik yang

¹ Elwi Danil, *Korupsi :Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Di negara maju korupsi mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian negaranya, tetapi korupsi juga dapat menggerogoti keabsahan politik di negara demokrasi yang maju industrinya, sebagaimana juga terjadi di negara berkembang. Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti di Indonesia, apabila tidak dihentikan korupsi dapat menggerogoti dukungan terhadap demokrasi dan sebuah ekonomi pasar.²

Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu, dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar dimasa terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini memengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya bangsa Indonesia sehingga kejahatan korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan bangsa dan negara.

Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie dengan keluarnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian Undang-Undang Korupsi dari UU No. 3 Tahun 1971 menjadi UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

² Kimberly Ann Elliot, *Korupsi Dan Ekonomi Dunia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999, hlm.1-2.

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.³

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam era reformasi dewasa ini, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi beserta penjatuhan pidana bagi pelakunya mengalami perkembangan dengan makin mencuatnya wacana penjatuhan pidana mati bagi koruptor. Banyak pro dan kontra tentang pemberlakuan pidana mati untuk kasus korupsi ini. Pro dan kontra pidana mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan dan kontrol manusia.⁴

Di Indonesia penerapan pidana mati sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

³ Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Diktum No.c.

⁴ Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh untuk Indonesia dalam menjatuhkan pidana mati bagi koruptor-koruptor.⁵

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Republik Rakyat Cina (RRC), Presiden Republik Rakyat Cina Jiang Zemin menggambarkan sebagai kanker ganas yang menggerogoti tubuh pemerintah dan politik luar negeri, karena itulah Cina dalam beberapa tahun terakhir sangat giat melancarkan perang terhadap korupsi.

Efektifitas penerapan pidana mati didasarkan juga pada alasan bahwasanya pidana mati itu lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan melarikan diri karena pengampunan ataupun karena adanya pembebasan.⁶

Pidana mati sering dipertahankan, karena pada dasarnya pidana mati memakan ongkos yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.⁷

⁵ Romli Atmasasmita, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, disampaikan dalam Diskusi Panel di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, 19 Juli 2000.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 56.

⁷ *Ibid*, hlm. 75.

Alasan yang pro terhadap pidana mati antara lain dikemukakan oleh De Bussy yang membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar, pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada masa revolusioner dapat dipergunakan. Pidana mati juga di anggap sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan juga pidana mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai alat demikian.

Selain argumentasi yang pro terhadap pidana mati, tidak sedikit pula yang kontra terhadap pidana mati untuk koruptor. Di Indonesia sendiri, walaupun sudah diatur secara jelas di dalam perundang-undangan, namun sampai saat ini tidak ada implementasinya, pihak yang kontra terhadap pidana mati pada umumnya menghubungkan penjatuhan tindak pidana mati dengan hak hidup dan kemanusiaan.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia (HAM) sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab

⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 26.

untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia. Hal itu dapat ditemukan dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara Indonesia mengakui adanya prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁹

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati, Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan Hak Asasi Manusia, berarti berbicara mengenai penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum tuhan yaitu agama.

⁹ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁰ Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1.

Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bangsa yang pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (*Fundamental Law*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fundamental Law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia.¹¹

Di dalam UUD 1945 Pasal 28J merupakan dasar utama pembedaan pidana mati, sepanjang pidana mati itu memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 28J, khususnya yang berkaitan dengan “untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama, tidak bisa dilepaskan dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945 yang ada dalam Pembukaan UUD 1945.

Upaya penghapusan terhadap pemberlakuan pidana mati dalam jenis pidana yang berlaku di Indonesia sudah pernah dilakukan dengan cara *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pemohon Edith Yunita Sianturi, Rani Andrianni, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dalam perkara No. 2/PUU/2007-V, serta Schot Anthony Rush dalam perkara No. 3/PUU-V/2007. Diajukan terhadap UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM). HAM yang tertuang dalam pasal 28A sampai 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahap implementasinya dapat dibatasi oleh pasal 28J yang menentukan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan

¹¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 81.

menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.¹²

Bila melihat dari pengaturan hukum Internasional, ketentuan mengenai hak untuk hidup dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 3 *Declaration Universal of Human Rights* yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu “. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat 1 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang menyatakan *every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*” memberikan pengakuan tentang hak hidup, dimana pasal itu mengatur “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tidak ada yang dapat mencabut hak itu”. Namun pengakuan hak hidup dalam ICCPR seakan-akan tidak berlaku mutlak dan boleh dirampas dalam keadaan tertentu bagi negara yang belum menghapus pidana mati di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 6 ayat 2 ICCPR yang menyatakan “Bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan berikut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat ini dan tidak bertentangan dengan kovenan ini.”¹³

Dilihat dari hukum Islam, maka sila pertama dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama-agama lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing. Segi lain yang perlu dicatat dalam hubungan dengan sila pertama ini ialah bahwa negara Republik Indonesia bukan

¹² [Http://ayub/artikel-artikel/Hukuman-mati-menurut-perspektif-ham](http://ayub/artikel-artikel/Hukuman-mati-menurut-perspektif-ham), Desember 2016

¹³ Al Araf dkk, *Menguat Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta, Imparsial Perpustakaan Nasioal Republik Indonesia, 2010, hlm. 52.

negara sekuler dan bukan pula negara agama. Prinsip yang terkandung dalam sila pertama itu ialah adanya suatu pengakuan bangsa Indonesia terhadap wujud Tuhan. Hal yang terakhir ini ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada Dies Natalis kerajaan ke 25 Universitas Indonesia, 15 Februari 1975 dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 24 Maret 1975 di Jakarta sebagai berikut :Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan sifat bangsa kita yang percaya bahwa ada kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita di dunia sekarang. Ini memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti itu.¹⁴

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra (17) ayat 33, yang artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang di haramkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar”

Yang dimaksud dengan “alasan yang benar” dalam ayat itu adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam seperti qishas yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Dari ayat di atas dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri (bunuh diri). Disini nampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah, manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun hak untuk mati sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.¹⁵

Dalam nomokrasi Islam, jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm.99.

¹⁵ QS. Luqman /31:34

diperhatikan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah/5:32 yang artinya :

“Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kekacauan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”

Dari ayat ini dapat ditarik garis hukum yaitu manusia dilarang membunuh sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum Islam yaitu qishas. Menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas dikualifisir sebagai tindakan pidana karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas itu wajib dijatuhi hukuman mati atau pidana mati. Suatu tindak pidana pembunuhan dalam ayat ini diumpamakan bahwa seorang pembunuh seakan-akan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika Al-Qur'an di sini terletak pada bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya, karena itu dalam hukum pidana Islam, hukuman mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga korban memaafkannya. Penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium), yang hanya dijalankan apabila upaya-upaya lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.¹⁶

Dari uraian yang dikemukakan di atas maka penerapan pidana mati dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang sudah dikemukakan ternyata masih didukung oleh pihak-pihak yang pro dengan alasan bahwa pidana mati masih cukup efektif dan rasional khususnya diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat berat jika tidak dijatuhkan pidana mati akan berakibat lebih buruk terhadap keamanan dan ketentraman di masyarakat. Sedangkan bagi pihak yang kontra menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi.

¹⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hlm. 120

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 yang belum terealisasi pada akhirnya menjadi fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan semakin maraknya kasus-kasus korupsi dewasa ini serta upaya penyelesaiannya yang kurang maksimal, tentunya kondisi ini sudah selayaknya menjadi bahan pemikiran khususnya bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam upaya penegakan anti korupsi yang serius dan kongkrit sehingga kasus-kasus korupsi yang muncul dewasa ini tidak menjadi komoditas politik semata, tetapi benar-benar dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang transparan dan adil.

Berdasarkan dasar uraian yang penulis kemukakan di atas mengenai permasalahan korupsi khususnya yang berkaitan dengan kondisi di Indonesia, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul penelitian **“ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

Didasari oleh pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem pemidanaan di Indonesia ?

2. Bagaimanakah urgensi pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
3. Bagaimanakah pidana mati di lihat dari perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi menurut Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui urgensi pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka menganalisa serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah informasi dan pengetahuan hukum pidana terkait dengan penegakan hukum positif dalam penanggulangan perilaku anti korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan

penegakan hukum yang komprehensif.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.¹⁷ Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori kita akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas in abstancto yang ada dalam idea imajinatif dan padannyanya berupa realitas in concreto yang berada pada pengalaman indrawi.¹⁸

a. Teori Keadilan

Mengkaji tentang teori keadilan maka tidak dapat terlepas dari teori tentang tujuan hukum. Pendapat Rusli Effendi sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang.

Ketiganya adalah :¹⁹

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.

¹⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif :Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm.52.

¹⁸ Otje Sallman Dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm.21.

¹⁹ Shinta Agustina, *Asas Lex Speciallis Derograt Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014, hlm. 25

3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam suatu peristiwa, jika hakim harus memutus dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Jika terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang mengatakan bahwa jika harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua aliran dalam filsafat hukum.²⁰

Aliran Hukum Alam (Natural Law), hakikat dari ajaran hukum alam memandang bahwa hukum alam harus dipelihara oleh manusia untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan perlunya kesadaran atas posisi manusia untuk

²⁰ *Ibid*, hlm. 26.

menyesuaikan dengan kepentingan atau tatanan normatif yang terdapat pada alam tersebut, maka tolok ukur aliran hukum alam terhadap esensi hukum, terletak berorientasi pada kepentingan alam yaitu kebaikan. Hakikat ini merupakan aturan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dalam abadi-Nya, sehingga norma-norma dasar pada aliran hukum alam bersifat kekal, abadi dan universal.²¹

Sebaliknya dengan aliran positivis yang dipelopori oleh John Austin, berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar Undang-Undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivisme mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum. Oleh karenanya suatu hukum bisa saja tidak adil namun tetap hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.²²

Pada hakikatnya karakter hukum adalah keadilan sebagaimana dilakukan oleh Cicero dan pemikir zaman abad pertengahan. Namun mustahil pula untuk mengidentifikasi hukum dengan keadilan, sebagaimana dikehendaki oleh Hobbes dan kalangan positivis agar kita melaksanakannya. Keadilan dapat

²¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 141.

²² Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Cet. II*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 265.

dianggap sebagai sebuah gagasan, atau sebuah realitas absolut sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel yang mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Namun keadilan sebagai tujuan hukum merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan oleh hukum, dengan berbagai upaya dinamisasi dari waktu ke waktu.²³

Dari perbedaan tentang apa yang merupakan hukum menurut aliran hukum alam dan positivisme, maka dapat dilihat adanya perbedaan prioritas tujuan hukum. Jika aliran hukum alam menguatamakan keadilan sebagai tujuan hukum, maka positivisme mempertimbangkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dari paradigma positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum, tetapi realitivitas keadilan itu sering mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu kepastian hukum.

Keadilan menurut aliran hukum alam adalah bila seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tidak merugikan orang lain. Menurut Aristoteles keadilan harus dipahami dengan pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai suatu unit, yang pada saat sekarang dipahami sebagai kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan kesamaan proporsional adalah bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.²⁴

²³ Shinta Agustina, *Op. Cit*, hlm. 27.

²⁴ *Ibid*, hlm. 28

Selain itu Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih ditujukan pada kesamarataan dalam memberikan pemenuhan hak kepada setiap orang. Sementara keadilan korektif, merupakan usaha membetulkan suatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau seseorang melakukan kesalahan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan. Apabila kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada pelaku kejahatan.²⁵

Berkenaan dengan berbagai macam tentang keadilan, Thomas Aquinas memberikan pembedaan antara *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*, yang merupakan varian dari asas persamaan. Jadi prinsip pertama keadilan adalah perwujudan impartialitas dengan perlakuan yang sama terhadap pribadi-pribadi serta bebas prasangka. Selain dari *distributive justice* dan *communicative justice*. Juga dikenal *substantive justice* dan *prosedural justice*, *substantive justice* terkait dengan substansi dari persoalan dalam hukum, yaitu masalah hak, kewajiban, kekuasaan, pertanggungjawaban dan lain-lain. Sementara *prosedural justice* berkenaan dengan prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian suatu konflik hukum, atau pengambilan suatu keputusan dalam persoalan hukum.

Suatu hal yang penting untuk dipahami dalam kaitan keadilan sebagai tujuan hukum adalah apa yang dikatakan oleh Kelsen dalam bukunya *what is justice ?* Dia mengatakan bahwa *justice is a quality which relates not to content of a*

²⁵ Cesare Bacaria, *Dei Deliti e Delle Pene*, Italia, 1764, diterjemahkan oleh Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 81.

positive order, but to its application. Jadi keadilan itu ada pada penerapan hukum, manakala dalam praktik penegakan hukum terdapat persamaan perlakuan bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang sama atau dapat dipersamakan. Begitupun kesimpulan dari Carl Joachim Friedrich bahwa keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.²⁶

b. Teori Pidanaan

Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pidanaan. Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (social defence). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁷

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar

²⁶ *Ibid*, hlm. 112

²⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009,

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁸ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.²⁹

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.³⁰

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan di berikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³¹

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.³² Namun, Andi Hamzah lebih tegas menyatakan bahwa “pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Afief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,1992, hlm.10-11.

²⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramita, 1993, hlm. 26.

³⁰ Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2005, hlm. 90.

³¹ Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 104.

³² JE. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 201.

memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut³³. Pendapat ini terkesan lebih tegas dari pernyataan sebelumnya karena penjatuhan pidana itu terlepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya.

Dari beberapa pandangan terhadap teori retributif di atas terdapat dua pandangan yaitu, teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni beranggapan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan penganut paham retributif tidak murni menyatakan harus ada batasan-batasan untuk menentukan sepadannya pidana dengan kesalahan.

Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk memberikan penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- a) Ditujukan kepada penjahatnya (Sudut subjektif dari pembalasan)
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektifitas dari pembalasan).³⁴

Ciri pokok atau karakteristik teori absolute retributif yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

³³ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 27.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 157.

e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁵

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut :

a) Pertimbangan dari sudut Ketuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas etimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ke-Tuhanan itu.

b) Pandangan dari sudut etika

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant, pandangan Kant menyatakan bahwa menurut rasio, setiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.

c) Pandangan alam pikiran dialekta

Pandangan ini berasal dari Hegel, Hegel ini dikenal dengan teori

³⁵ Dwidja Priyanto, Op.Cit, hlm. 26.

dialektanya dalam segala gejala yang ada di dunia. Atas dasar pemikiran yang demikian pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan.³⁶

2) Teori Relatif/Teori Tujuan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (utilitarian theory). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya jangan melakukan kejahatan).³⁷ Teori ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi. Teori relatif ini dalam hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu prevensi umum (generale preventie) dan prevensi khusus (speciale preventie). Kedua bentuk ini mempunyai fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan E. Utrecht bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak

³⁶ Ibid, hlm. 159-160

³⁷ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm.16.

melanggar.³⁸

Prevensi umum menekankan bahwa dengan melakukan pemidanaan terhadap sipelaku, maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan suatu kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu adalah terhadap pelaku itu sendiri. Pemidanaan terhadap sipelaku adalah agar tidak diulangnya lagi kejahatan tersebut. Dalam hal ini pidana itu mempunyai fungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

3) Teori Gabungan

Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.³⁹ Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.”⁴⁰

Teori gabungan ini mengkombinasikan dua tujuan pemidanaan yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan sebagai

³⁸ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992, hlm.12.

³⁹ Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 31.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 32.

bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Dari ketiga teori pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak ke arah yang lebih baik. Munculnya teori absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana. Sehingga melalui teori relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang. Sehingga dengan teori ini akan terangkum semua tujuan yang ada pada masing-masing teori sebelumnya.

Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok, yaitu, teori absolut (retributif), teori teleologis dan teori retributif teleologis.⁴¹ Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga teori ini beorientasi kepada unsur perbuatan dan terletak pada telah dilakukannya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

⁴¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2004, hlm. 49-51.

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka sanksi bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁴²

Teori yang ketiga yaitu retributif teleologis yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Sifat plural dari teori tersebut terlihat karena teori ini menggabungkan prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab suatu tindakan yang salah dan menyimpang. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori retributif teleologis menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana dalam melakukan pemidanaan.

Di Indonesia, mengenai teori yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan dapat dilihat melalui dua pendapat. Pendapat tersebut

⁴² Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1994, hlm. 63.

yaitu, pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori relatif dan pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori relatif dan pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori integratif.⁴³

Pendapat mengenai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan adalah teori relatif atau tujuan disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa “tidak sulit untuk mengatakan, bahwa sistem itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan kedalam teori pembalasan.”⁴⁴

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Muladi yang menyebutkan bahwa di Indonesia tujuan pemidanaan yang tepat diterapkan adalah teori integratif. Hal ini dengan alasan bahwa pada saat ini masalah pemidanaan menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan perhatian yang lebih banyak terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan.⁴⁵ Pendapat ini menekankan kepada suatu maksud bahwa dalam sistem pemasyarakatan tersebut tidak semata-mata mengutamakan tujuan yang akan dicapai dan melepaskan

⁴³ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 89.

⁴⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Ed. 1. Cet. Ke 4*, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm. 99.

⁴⁵ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 53.

diri sepenuhnya dari maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tetap saja tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran tujuan tersebut. Pendapat yang disampaikan oleh Muladi tersebut lebih tepat dan dapat diterima sebagai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Di mana teori integratif ini lebih jauh mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana dari berbagai aspek termasuk mengenai hak-hak asasi manusia.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, menurut Siswanto Sunarso tidak terlepas dari beberapa unsur yang tidak terpisahkan satu sama lain.⁴⁶

1. Peranan penegak hukum
2. Aspek moral dalam penegakan hukum.
3. Peran serta masyarakat
4. Efektifitas penegakan hukum.

Sajipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.⁴⁷ Hukum dibuat untuk

⁴⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 69.

⁴⁷ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 9.

dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan, oleh karena itu, hukum dapat dikatakan konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia.

Tindakan pemberantasan korupsi juga harus difokuskan kepada sektor penegakan hukum, law enforcement harus ditingkatkan. Berarti yang lebih utama bukan peraturan hukum yang mesti dikuatkan tetapi hati nuraninya, ditebalkan imannya dan dibangkitkan keberaniannya untuk memberantas korupsi.⁴⁸

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁴⁹ Untuk menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi daerah tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sumber daya tersebut berupa :

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan.

⁴⁸ Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah Dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008, hlm. 10.

⁴⁹ Satijipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 24.

3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain.
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.⁵⁰

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo di atas, paling tidak terdapat enam instansi atau institusi yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu, pembuat peraturan perundang-undangan (legislatif), kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan juga penasehat hukum yang memiliki integritas dalam membantu penegakan hukum yang adil dan benar.

Di sisi lain, Soerjono Soekanto juga menjelaskan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap upaya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undangnya saja. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993,

Sedangkan menurut Laurence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali pemberantasan korupsi dapat berjalan manakala terdapat 3 (tiga) unsur yang merupakan sistem hukum sudah berfungsi⁵² tiga unsur tersebut adalah :

1. Substansi yang mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk peraturan-peraturan pengadilan.
2. Struktur, yang mencakup instansi penegak hukum.
3. Kultur hukum, yang mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir masyarakat biasa. ,

Dari uraian di atas dapat ditangkap suatu makna bahwa esensi dari penegakan hukum adalah demi keadilan yang dimaksudkan oleh aturan hukum itu sendiri, akan tetapi sebaik-baiknya peraturan hukum akan menjadi lemah dan tidak berdaya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, Soerjono Soekamto mengurai ada lima faktor yang menentukan seperti yang telah disebutkan di atas.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain :

a. Ancaman

Menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakan pihak lain. Atau memberikan pertanda,

peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi.⁵³

b. Pidana Mati

Pidana mati atau hukuman mati merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman yang dikenakan pada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya.⁵⁴ Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan, pelaksanaannya pun bermacam-macam ada dengan pancung, sengatan listrik, hukuman gantung, suntik mati, hukuman tembak, rajam, kamar gas dan dengan bantuan gajah. Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan

c. Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana juga diartikan sebagai delik yang berasal dari bahasa latin, *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)⁵⁵. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang memiliki banyak padanan artinya. Tindak pidana juga dikenal dengan beberapa istilah seperti :

- 1) Perbuatan pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Moeljatno.
- 2) Peristiwa pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Purnadi Purbacaraka. Purnadi Purbacaraka, menggunakan istilah “Peristiwa pidana” ialah karena menurut beliau, suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain.

38. ⁵³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm.

⁵⁴ J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, Alumni, 1979, hlm. 47.

⁵⁵ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 33-34.

d. Korupsi.

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti : merusak, tidak jujur, dapat disuap.⁵⁶ “*Corruptio*” itu berasal pula dari asal kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi.

Kamus bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan kata korup diartikan sebagai 1. Buruk, rusak, busuk. 2. Suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).⁵⁷

Menurut M. Jaspian sebagaimana yang dikutip oleh Frans Hendra Winarta, mengartikan korupsi sebagai : Istilah yang mencakup hal-hal yang informal, tidak sah, atau mekanisme tersembunyi tentang manipulasi ekonomi, penekanan, hal memperoleh dan membagi-bagikan kedudukan yang menguntungkan yang berlaku pada tingkat tinggi atau dalam semua lapisan masyarakat.⁵⁸

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi secara implisit dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini. Ada tiga jenis/bentuk tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu, kerugian, keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam

⁵⁶ J. S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 199.

⁵⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hlm. 596-597.

⁵⁸ Frans Hendra Winarta, *Korupsi Dan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Pro Justitia XIX No. 3, FH Unpar, 2001,

pengadaan dan gratifikasi.

e. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikatnya hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) dan negara.⁵⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan ancaman pidana mati bagi para koruptor dalam sistem pemidanaan. Penelitian normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶¹

⁵⁹ Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta, Aksara Persada, 1985, hlm. 127.

⁶⁰ Soerjono Soekamto, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 15.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 52.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶² Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (library Reseach) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.⁶³

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁶⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁶⁵ Maka sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study) berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang penerapan hukum.

Dalam hal sifat penelitian, penulis lebih cenderung menggunakan tipe reform oriented research, yang menurut Hitchinson sebagai *research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting* (penelitian yang berorientasi perubahan yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan).⁶⁶

⁶² Soerjono Soekamto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

⁶³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 3.

⁶⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29.

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 8.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.

Pilihan pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research). Dengan pendekatan ini, berarti penelitian akan mengkaji hukum sebagai sebuah sistem yang normatif. Sebagai sebuah sistem yang normatif maka hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, semacam undang-undang, melainkan keseluruhan asas yang ada dan mendasarinya maupun bentuk dari kaidah hukum yang tidak tertulis atau ketika dilaksanakan (in concreto).

Dalam konsep teori, pertanyaan penelitian diarahkan guna melihat kembali rasionalisasi dan asumsi dasar dalam proses pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis perlu menggali teori-teori dalam ilmu hukum yang dapat menjelaskan hal tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,⁶⁷ dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

⁶⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jember, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.113.

primer. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana.⁶⁸

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁹ Seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), maksudnya adalah jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut dengan literatur study.⁷⁰ Selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam sistem pemidanaan.

5. Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.⁷¹ Data yang telah didapat dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabilitas) yang hendak dianalisis. Setelah lengkap data yang penulis kumpulkan dari lapangan, penulis melakukan pengolahan data

⁶⁸ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indo, 1993, hlm. 43.

⁶⁹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 61.

⁷⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 72.

⁷¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 40.

ketahap berikutnya yaitu coding, yaitu proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban responden berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

b. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian penulis juga menggunakan analisis isi (content analisis) yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁷²

⁷² Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 16.